

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia dikenal dengan undang-undang yang berlaku untuk semua masyarakat Indonesia yang melakukan pelanggaran, baik itu pemerintahan ataupun masyarakat umum. Untuk dunia informasi teknologi dan elektronik dikenal dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undang- undang tersebut sendiri dibuat berdasarkan keputusan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) pada tahun 2008 yang silam. Keputusan ini dibuat berdasarkan musyawarah mufakat untuk melakukan hukuman bagi para pelanggar terutama di bidang informasi teknologi elektronik.¹

Kemajuan teknologi pada *era* saat ini yakni *era* globalisasi telah berkembang sedemikian pesatnya, yang pada gilirannya manusia yang kreator teknologi itu sendiri kebingungan mengendalikannya, bahkan dapat dikatakan teknologi berbalik arah mengendalikan manusia.² Perbuatan hukum di “dunia maya” merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan perjudian, penipuan, terorisme, penyebaran informasi *destruktif* telah menjadi bagian aktifitas pelaku kejahatan di “dunia maya”. Dunia maya tersebut seperti memiliki 2 (dua) sisi yang sangat bertolak belakang. Disatu sisi, *internet* mampu memberikan manfaat dan kemudahan bagi para penggunanya terutama dalam hal informasi dan komunikasi. Namun disisi lain, dampak negatif dan merugikan juga dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh para pelaku yang kurang bertanggungjawab.³

Dunia maya atau lebih dikenal dengan *cyber* sudah semakin dikenal dekat dengan kehidupan sehari-hari dikalangan masyarakat Indonesia. Contoh yang paling gampang adalah situs jejaring sosial yang saat ini *ratingnya* sangat bagus

¹ Artikel dalam <http://www.wikipedia.com>, diakses tanggal 15 Januari 2022.

² Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 70.

³ Agus Raharjo, “CYBERCRIME” *Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 59.

dalam dunia pertemanan yaitu *Facebook*. Di dunia *facebook* itu sendiri sering terjadi pelanggaran yang disalahgunakan oleh pengguna *facebook* itu sendiri yang dapat mengakibatkan nyawa seseorang menghilang. Untuk pengguna *facebook* sendiri dibuat Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Ada 3 (tiga) ancaman yang dibawa undang-undang tersebut yang berpotensi menimpa *facebook* di Indonesia, yaitu ancaman pelanggaran kesusilaan (Pasal 27 ayat (1)), penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3)), dan penyebaran kebencian berdasarkan Suku, Agama dan Ras (SARA) yang diatur oleh Pasal 28 ayat (2).

Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini dapat dilihat jika “dunia maya” itu tidak sebaik yang dikira, jika memakai jejaring sosial ini dengan semena-mena tidak menutup kemungkinan dapat dijerat oleh undang-undang tersebut dengan pasal-pasal yang ada. Tidak hanya untuk dunia maya seperti jejaring sosial yang dapat dijerat oleh undang-undang ini, untuk kasus lainnya seperti menyebar *video-video* porno melalui alat komunikasi serta pencemaran nama baik melalui media *television* atau radio atau menulisnya dalam sebuah *blog* yang mayoritasnya dapat diakses oleh para pengguna dunia maya, semua itu pun mempunyai Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.⁴

Pengaturan kejahatan berdimensi baru yang beraspek global maupun bersifat trans-nasional, apabila ditempatkan pada keseluruhan peraturan hukum pidana nasional mencakup peraturan hukum pidana umum dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan berkembangnya zaman, untuk menanggulangi kejahatan berdimensi baru seperti kejahatan komputer dan kejahatan *internet (cyber crime)*, diperlukan suatu peraturan yang baru pula. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik diciptakan untuk melakukan hukuman bagi para pelanggar atau pelaku kejahatan *cyber crime*.⁵

⁴ *Ibid*, hlm. 60.

⁵ Supanto, *Perumusan Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Kajian Kebijakan Penal Menanggulangi Kejahatan Dunia Maya Dalam UU No. 11 Tahun 2008)*, 2010, Jurnal Hukum, Yustisia, Edisi 79 Januari-April 2014, hlm. 7, dalam <http://www.skripsiub.blogspot.com/pdf226754>, diakses tanggal 15 Januari 2022.

Kebutuhan manusia dalam perkembangan ilmu pengetahuan akan semakin meningkat. Begitu pula dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat perkembangannya. Pemanfaatan akan teknologi yang semakin berkembang telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi juga telah membuat hubungan dunia menjadi tanpa batas yang menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan yang berlangsung demikian cepat. Perkembangan ini juga menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, lahir suatu hukum yang dikenal dengan hukum *cyber* atau hukum telematika. Hukum *cyber* atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Bentuk-bentuk kejahatan yang ada semakin hari semakin bervariasi seperti pencurian data, pornografi, dan kasus pencemaran nama baik melalui akun *Twitter*.⁶ Berdasarkan data Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskim Mabes Polri tahun 2017 terdapat sebanyak 1.451 (seribu empat ratus lima puluh satu) laporan tindak pidana *cyber* melalui sosial media, di mana 45% (empat puluh lima) persen diantaranya adalah kasus pencemaran nama baik, ujaran kebencian 22% (dua puluh dua) persen, penipuan *online* 15% (lima belas) persen, judi *online* sebesar 5% (lima) persen dan akses *illegal* serta pornografi sebanyak 4% (empat) persen.⁷

Kasus pencemaran nama baik yang dilayangkan di *internet*, yang tertuang dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27, sebenarnya masih dianggap tidak pantas untuk diterapkan. Pasalnya, dunia *internet* merupakan dunia yang bebas diakses oleh siapa saja dan kapan saja yang memungkinkan semua orang untuk dapat memposting apapun dengan spontan, dan tidak ada salahnya jika semua hal yang diungkapkan, yang kemudian dianggap sebagai pencemaran nama baik, dapat diselesaikan tanpa membawa- bawa nama hukum.

⁶ Dalam <http://www.wikipedia.org/wiki/Penghinaan>, diakses tanggal 15 Januari 2022.

⁷ Kompas.com/nasional/read/2018/03/12/0735601/pencemaran-nama-baik-kejahatan-cyber-yang-paling-banyak-ditangani-polisi, diakses tanggal 17 Januari 2022.

Guna menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang dirasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya.

Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban.⁸ Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pendiseminasi (penyebarluasan) konten. Oleh karena itu, untuk memahami konteks mungkin diperlukan pendapat ahli, seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi.

Ketentuan hukum, penghinaan bersifat delik aduan yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan yang dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat penegak hukum agar perkaranya dapat diusut. Kasus penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, dan Instansi Negara, termasuk dalam delik biasa, artinya aparat hukum dapat berinisiatif melakukan Penyidikan dan pengusutan tanpa harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Namun ada pula yang mengatakan perbuatan melawan hukum ini disebut sebagai penghinaan.⁹

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan

⁸ Mudzakir, *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, *Dictum 3*, Jurnal Hukum, Jakarta, 2004, hlm. 17, dalam <http://www.skripsiub.blogspot.com/pdf226754>, diakses tanggal 17 Januari 2022.

⁹ J. Satrio, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 19.

dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.¹⁰

Di Indonesia, penghinaan sudah lama menjadi bagian dari hukum Pidana dan hukum Perdata Indonesia. Karena pada dasarnya, Indonesia mewarisi sistem hukum yang berlaku pada masa Hindia Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang memuat aturan-aturan dasar mengenai penghinaan, yang saat ini digunakan juga diberlakukan berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹

Indonesia telah memasuki sebuah tahapan baru dalam dunia informasi dan komunikasi dalam hal ini adalah *internet*. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang telah memulai babakan baru dalam tata cara pengaturan beberapa sistem komunikasi melalui media internet yakni seperti informasi, pertukaran data, serta transaksi *on line*. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan hukum yang seringkali dihadapi, diantaranya dalam penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik seperti pencemaran dan penghinaan nama baik.¹² Hal tersebut adalah sebuah langkah maju yang ditempuh oleh pemerintah dalam penyelenggaraan layanan informasi secara *on line* yang mencakup beberapa aspek kriteria dalam penyampaian informasi. Untuk itu tentu dibutuhkan suatu aturan yang dapat memberikan kepastian hukum dunia

¹⁰ *Ibid*, hlm. 21.

¹¹ M. Arief, Dikdik & Elisatris Gultom, “*Cyberlaw*”: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 70.

¹² Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantra: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 67-68.

maya di Indonesia. Maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan telah dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 serta diberlakukan sejak tanggal 1 April 2008 yang silam. Undang-undang tersebut terdiri dari 13 (tiga belas) Bab dan 54 (lima puluh empat) pasal. Dengan demikian menjadi *cyber law* pertama di Indonesia. Isinya cukup luas. Banyak hal di atur disini yang amat penting bagi pelaku bisnis di dunia maya, yang jelas, dengan *cyber law* ini, sudah ada payung hukum di dunia maya.¹³

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik seperti pencemaran nama baik dan penghinaan.¹⁴ Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai tindak pidana tersebut yang dituangkan dalam Skripsi dengan judul “**PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA INTERNET DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, Penulis merumuskan permasalahan antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimakah bentuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana ?
2. Bagaimakah sistem pengaturan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik

¹³ *Ibid*, hlm. 80.

¹⁴ *Ibid*.

memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuju seseorang telah melakukan penghinaan.¹⁵

Terkait dengan pencemaran nama baik dan penghinaan di dalam dunia maya inilah yang sekarang ini menjadi perdebatan. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sendiri tidak terdapat penjelasan mengenai perbuatan tersebut. Oleh karena itu, harus dicari di luar undang-undang, khususnya dari sudut harfiah yang disesuaikan dengan teknologi informasi. Diterapkan dengan mempertimbangkan segala keadaan dan sifat dari peristiwa konkret yang disangkakan atau diduga memuat tindak pidana bentuk penghinaan menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut.

Kualifikasi tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 sampai 321 KUHP sangat bervariasi, tergantung dari unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan. Hal ini perlu dilihat juga tentang sifat tindak pidana secara umum pada hakikatnya adalah terhadap norma yang juga merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, atau yang hanya bersifat membahayakan kepentingan hukum itu sendiri.¹⁶

Penghinaan atau pencemaran nama baik dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) dalam KUHP “Barangsiaapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuju sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Berdasarkan sudut pandang hukum, pencemaran nama baik sebagaimana dimuat dalam penjelasan dalam pasal 310 KUHP, penghinaan memiliki

¹⁵ *Ibid*, diakses tanggal 19 Januari 2022.

¹⁶ Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*. Jakarta, Erlangga, 2001, hlm. 76.

pengertian yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang” yang di serang itu biasanya merasa malu. Sedangkan dari sudut pandang masyarakat pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan yang memfitnah seseorang yang belum pasti benar sehingga orang tersebut merasa malu dan merasa kehormatannya dicemarkan. Sebagaimana menurut teori *desubjectiev eopvatting*, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa kehormatan dapat disamakan dengan rasa kehormatan. Pendapat ini karena beberapa alasan tidak lagi diterapkan oleh ilmu hukum maupun yurisprudensi.¹⁷

Delik penghinaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ditujukan untuk perbuatan yang dilakukan oleh semua orang, tidak ditujukan untuk subjek hukum tertentu. Sebab itu, pelanggaran larangan dalam Pasal 310 KUHP adalah siapa saja. Terhadap pasal yang memuat larangan untuk melakukan penghinaan (tindak pidana penghinaan) ditujukan untuk melindungi kehormatan nama baik seseorang dan mendorong agar setiap orang menghormati atau memperlakukan secara terhormat terhadap orang lain sesuai dengan harkat/martabat sebagai manusia.¹⁸

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum kasus pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana

b. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui, memahami serta mengkaji tentang bentuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana;

¹⁷ Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 27.

¹⁸ Barda Arief Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 35.

- 2) Untuk mengetahui, memahami serta mengkaji tentang sistem pengaturan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pengembangan dan pembaharuan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya;
 - 2) Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan;
 - 3) Bagi peneliti lain, dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.
 - b. Kegunaan Praktis
 - 1) Bagi Aparat Penegak Hukum, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan terkait aspek-aspek pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana;
 - 2) Bagi Praktisi Hukum, penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian mengenai pengaturan pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana;
 - 3) Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian dapat dijadikan sebagai masukan tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Aparat penegak Hukum terhadap kasus pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat serta sumbangsih pengetahuan dan pemikiran bagi perkembangan dan pembaharuan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya;
- b. Diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi Penulis mengenai pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana. Selain sebagai bahan informasi, juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan atau sumbangsih pemikiran kepada pihak-pihak terkait, mengenai pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana;
- b. Diharapkan dapat memberikan pemikiran alternatif yang dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana.

F. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka Teori dalam penulisan ilmiah ini berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif maupun induktif. Oleh karena objek masalah yang diteliti dalam skripsi ini mengenai “penerapan Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, maka teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh Aparat Penegak Hukum dan oleh setiap orang yang memiliki kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses

diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹ Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkret oleh Aparat Penegak Hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasan antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan yaitu sebagai berikut :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.²⁰

Penegakan hukum dalam istilah lain disebut dengan *law enforcement* merupakan sebuah mekanisme untuk merealisasikan kehendak pembuat

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm. 35.

²⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm. 2.

Perundang-Undangan yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu.²¹ Penegakan hukum sejatinya tidak hanya dipahami dalam arti penegakan undang- undang saja, akan tetapi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan maksud pembuat Undang-Undang.²² Penegakan hukum hendaknya dilihat sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses sosial maupun yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan.²³ Pada prinsipnya proses penegakan hukum tetap mengacu pada nilai-nilai dasar yang terdapat dalam hukum, seperti keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), ketiga unsur itulah yang harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum sekaligus menjadi tujuan utama penegakan hukum.²⁴

b. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

- 1) Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada 2 (dua) yaitu :
 - a) Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat

²¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2005, hlm 24. Bandingkan dengan Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum Dan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 22. Pengertian yang berbeda diungkapkan oleh Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1981, hlm. 112. Menurut Sudarto, penegakan hukum merupakan proses penerapan hukum yang dilakukan oleh Polisi, Jaks, Hakim dan Pemerintah.

²² *Ibid*, hlm. 14.

²³ Ali Zaidan, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Kontribusi Lembaga Kejaksaan Dalam Mempercepat Reformasi Peradilan, Jakarta, 2007, hlm. 110.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 122.

- bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa;
- b) Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.²⁵
- 2) Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut;²⁶
- 3) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia;²⁷
- 4) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.²⁸

2. Kerangka Konsep

Guna memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-berbeda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan dan konsep terhadap judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada antara lain sebagai berikut :

²⁵ Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988, hlm. 5.

²⁶ Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

²⁷ Setiono, Disertasi : “*Rule of Law*”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

²⁸ Muchsin, Disertasi : “*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

a. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pengertian atau definisi secara hukum mengenai apa yang disebut *hate speech* dan pencemaran nama baik dalam bahasa Indonesia sampai saat ini, belum ada definisi yang baku. Hal ini berbeda dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan dalam beberapa istilah, antara lain sebagai *defamation*, *libel*, dan *slander* yang jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah fitnah (*defamation*), fitnah lisan (*slander*), fitnah tertulis (*libel*).²⁹

Namun dalam bahasa Indonesia, belum ada istilah yang sah untuk membedakan ketiga kata tersebut. Di Indonesia, R. Susilo menerangkan bahwa yang dimaksud dari "menghina" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang", yang terkena dampak *hate speech* biasanya merasa malu. Menurutnya, penghinaan terhadap satu individu ada 6 (enam) macam yaitu :

- 1) Menista secara lisan (*smaad*);
- 2) Menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*);
- 3) Memfitnah (*laster*);
- 4) Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*);
- 5) Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*);
- 6) Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*).³⁰

Pencemaran nama baik merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan (*klach delict*) merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/ korban/ orang yang ditentukan oleh undang-undang. Delik ini membicarakan mengenai kepentingan korban.³¹

²⁹ John M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

³⁰ Artikel dalam [wikipedia.org/wiki/Ucapan_kebencian](https://en.wikipedia.org/wiki/Ucapan_kebencian), pada tanggal 8 Februari 2022 pukul 07.30 WIB

³¹ Sudarto, *Hukum Pidana Islam*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 26.

b. Pengertian Internet

Menurut Ahmadi dan Hermawan, Internet adalah komunikasi jaringan komunikasi global yang menghubungkan seluruh komputer di dunia meskipun berbeda sistem operasi dan mesin. Menurut Termas Media, *interconnection network* (internet) adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung.³²

Internet berasal dari bahasa latin "inter" yang berarti "antara". Internet merupakan jaringan yang terdiri dari milyaran komputer yang ada di seluruh dunia. Internet melibatkan berbagai jenis komputer serta topologi jaringan yang berbeda. Dalam mengatur integrasi dan komunikasi jaringan, digunakan standar protokol internet yaitu TCP/IP. TCP bertugas untuk memastikan bahwa semua hubungan bekerja dengan baik, sedangkan IP bertugas untuk mentransmisikan paket data dari satu komputer ke komputer lainnya.³³

Menurut Wikipedia, Internet adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem *global Transmission Control Protocol/Internet Protocol* (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket (*packet switching communication protocol*) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Rangkaian internet yang terbesar ini dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan internetworking (antar jaringan).³⁴

c. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Dengan kedudukan demikian kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana adalah kepentingan umum sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan.³⁵ Hukum pidana memang merupakan hukum publik dengan demikian kepentingan-kepentingan yang dilindungi adalah kepentingan untuk

³² Artikel dalam <https://mastahuku.netlify.app/perkembangan-internet/pengertian-internet-menurut-para-ahli-beserta-daftar-pustaka>, diakses tanggal 12 februari 2022.

³³ *Ibid*, diakses tanggal 12 februari 2022.

³⁴ *Ibid*, diakses tanggal 12 februari 2022.

³⁵ Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 14.

umum. Titik beratnya tidak berada pada kepentingan individu, melainkan pada kepentingan-kepentingan umum. Sifat ini dapat dilihat pada hukum pidana, yaitu dalam hal penerapan hukum pidana pada hakekatnya tidak tergantung kepada kehendak seorang individu, yang *in concreto* langsung dirugikan, melainkan diserahkan kepada pemerintah sebagai wakil dari kepentingan umum.³⁶

Algra juga mengemukakan pendapatnya bahwa hukum pidana termasuk hukum publik, karena pembentukan dan pelaksanaan hukum pidana berhubungan erat dengan eksistensi badan negara, pernyataan tingkah laku yang dapat dipidana misalnya dinyatakan oleh perundang-undangan,³⁷ sehingga tingkah laku masyarakat yang menyangkut dengan hukum pidana diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan dan penuntutan perkara pidana dilakukan oleh lembaga kejaksaan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum pidana dapat dinyatakan merupakan hukum publik. Hal ini didasarkan kepada hubungan hukum yang diatur di dalam hukum pidana titik beratnya tidak berada pada kepentingan individu, melainkan pada kepentingan-kepentingan umum. Sifat ini dapat dilihat pada hukum pidana, yaitu dalam hal penerapan hukum pidana pada hakekatnya tidak tergantung kepada kehendak seorang individu, yang *in concreto* langsung dirugikan, melainkan diserahkan kepada pemerintah sebagai wakil dari kepentingan umum.³⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian perspektif M. Iqbal Hasan adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.³⁹ Perspektif Suharsimi Arikunto, metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data

³⁶ Robby aneuknangroe, "Hakekat, sifat, tujuan dan fungsi hukum pidana", (<https://masalahukum.wordpress.com/2013/08/29/hakekat-sifat-tujuan-dan-fungsi-hukum-pidana/>, diakses tanggal 12 Februari 2022.

³⁷ Algra et.al sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, *Mula Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 302.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hlm. 21.

penelitiannya,⁴⁰ sedangkan dalam perspektif Subagyo, metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan guna memperoleh pemecahan terhadap segala permasalahan.⁴¹

Penulis dalam penyusunan Skripsi ini menggunakan beberapa metode penelitian dengan tujuan agar dapat mempermudah dalam pengolahan data serta bahan yang diperoleh sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari objek permasalahan pada penelitian ini. Adapun metode penelitian tersebut antara lain yaitu :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (penelitian kepustakaan) atau suatu penelitian terhadap Data Sekunder.⁴²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif analisis adalah suatu metode yang bermaksud memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai fakta dan permasalahan yang berhubungan dengan objek yang diteliti, kemudian dilakukan suatu analisa terhadap permasalahan tersebut

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs *website*, *internet* dan lain-lain,⁴³ sedangkan menurut Sugiyono, data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 136.

⁴¹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 2.

⁴² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13.

⁴³ Uma Sekaran, *Research Methods for Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm. 48.

primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan,⁴⁴ terutama yang berkorelasi dengan penegakan hukum melalui Mediasi *Penal* terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan siswa Sekolah Pembentukan Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Disiplin Anggota Polri. Data sekunder tersebut terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan.⁴⁵ Bahan hukum primer tersebut antara lain yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 5) Buku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik..

- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, literatur, dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada kaitannya dengan masalah yang Penulis teliti;
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder,

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 402.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 93.

antara lain Kamus, *Ensiklopedia*, *Internet*, Majalah-majalah atau Jurnal Hukum.

4. Teknik Pengolahan Data

Penulis dalam melakukan pengolahan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang berkorelasi dengan pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana.

5. Analisis Data

Setelah beberapa tahapan dalam penelitian ini dilalui, maka pada tahap akhir penelitian ini dilakukan analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, tanpa menggunakan angka-angka dan segala sesuatu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁶

H. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam pemahaman isi Skripsi, Penulis menggunakan sistematika penulisan antara lain sebagai berikut :

Bab I. Menggambarkan secara garis besar hal-hal yang berkaitan dengan materi Skripsi, yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka. Pada Bab ini, Penulis akan mengulas hal yang berkaitan dengan Pengertian Teori Penegakan Hukum, Teori Perlindungan Hukum, Pengertian Tindak Pidana dan Sanksi Pidana, Jenis-jenis Sanksi Pidana, serta Tujuan Pemidanaan, Pencemaran Nama Baik Perspektif Hukum Pidana, serta akan mengupas pula tentang Unsur-unsur Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 250.

Bab III. Pembahasan bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. Bab ini akan membahas tentang Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Bentuk Penghinaan, Unsur-unsur Pencemaran Nama Baik, serta akan membahas pula tentang Analisa Menurut Teori Penegakan Hukum.

Bab IV. Sistem Pengaturan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, yang berisikan tentang Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Sistem Pengaturan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, dan akan dibahas pula tentang Analisa Menurut Teori Perlidungan Hukum.

Bab V Penutup. Bab ini akan dirumuskan tentang kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis terhadap permasalahan yang dibahas serta dilengkapi dengan saran-saran dari hasil termaksud dalam penelitian yang dilaksanakan.

